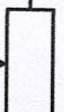
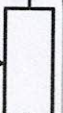
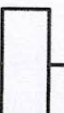


 PEMERINTAH DAERAH PESIR SELATAN	Nomor SOP		445/15/DINKES-PS/2022
	Tanggal Pembuatan		27 Januari 2018
	Tanggal Revisi		12 Januari 2022
	Tanggal Efektif		-
	Disahkan oleh		 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESIR SELATAN dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY.MPH NIP. 197041042000121001
SEKSI SDM KESEHATAN		Nama SOP	Pengurusan Rekomendasi izin Praktek dan Kerja Radiografer

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Permenkes 46 Tahun 2013, Ttg registrasi Tenaga Kesehatan 2. Undang-undang No.36 Tahun 2014 Tentang tenaga Kesehatan 3. Peraturan Kemenkes No 81 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan Radiografer	1. Pendidikan minimal D3 / S1 2. Memahami Undang-undang dan Peraturan tentang Kepegawaian 3. Bisa mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. DPA SKPD 2. Komputer 3. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penerbitan izin Praktek/kerja terlambat	

Prosedur Rekomendasi Izin Pratek Tenaga Radiografer

No.	Kegiatan	Pelaksana				Perizinan	Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Staf Pengelola	Kasi SDMK	Kabid SDK	Kepala Dinas			Waktu	Output	
1	Menerima dan mengumpulkan berkas permohonan rekomendasi izin Praktek Radiografer tenaga kesehatan ybs dan memeriksa kelengkapan bahan. Bahan yang tidak lengkap dikembalikan.						Berkas sesuai ketentuan yang berlaku	30 menit	Berkas	Rekomendasi Izin Praktek Di Fasyankes diproses dlm waktu 1 hari
2	Menerima dan menganalisa berkas usulan permohonan izin kerja/izin praktek tenaga kesehatan dan memaraf surat rekomendasi untuk diteruskan ke kabid						Berkas sesuai ketentuan	30 menit	Berkas	
3	Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas dan memaraf surat rekomendasi untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas						Berkas dan Disposisi Kasi	30 menit	Paraf Kasi	
4	Menerima dan menandatangani permohonan dan rekomendasi izin kerja/izin praktek tenaga kesehatan yang bersangkutan dan dikembalikan ke Kasie SDMK						Surat rekomendasi izin belajar yg telah diparaf kasi dan kabid	15 menit	Paraf Kasi dan Paraf Kabid	
5	Menerima surat yang sudah ditandatangani oleh kepala dinas dan memberikan ke staf pengelola						surat rekomendasi izin praktek/izin kerja ditanda tangani oleh kepala dinas	15 menit	Surat Rekomendasi	
6	Menerima surat dari Kasie SDMK, dilanjutkan dengan pemberian nomor surat dan cap/stempel. Dan menyerahkan kepada yang bersangkutan						surat rekomendasi izin praktek/izin kerja ditanda tangani oleh kepala dinas	15 menit	Surat rekomendasi izin Praktek yg ditandatangani oleh kepala dinas yg sdh diberi nomor dan stempel	
8	Ybs mengambil menerima surat rekomendasi dan melanjutkan surat ke Perizinan untuk diterbitkan Izin praktek/izin kerja tenaga ybs						surat rekomendasi izin prkatek/izin kerja suda di cap dan diberi nomor	15 menit	Surat Rekomendasi Izin Praktek/Izin Kerja	Lama penerbitan Izin Praktek/Izin Kerja sesuai dengan Perizinan